



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama terdakwa	:	DASREL Bin ABDUL MUIS Pgl IDAIH;
Tempat lahir	:	Sungai Paku
Umur/tanggal lahir	:	47 tahun / 11 Nopember 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam.
Pendidikan	:	Sarjana
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SIRI AFNI, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) SIRI AFNI, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Simpang SKB Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat tanggal 16 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 November 2017 dibawah register Nomor : 21/SK/Pid/2017/PN Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 129/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : PDM-21/SPem/Epp.2/10/2017 tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Dasrel Bin Abdul Muis Pgl Idaih** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dasrel Bin Abdul Muis Pgl Idaih** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Dasrel Bin Abdul Muis Pgl Idaih dari Tuntutan Pidana Sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara : PDM-21/SPem/Epp.2/10/2017 tertanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa DASREL Bin ABDUL MUIS Pgl IDAIH** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “**Penganiayaan terhadap saksi Deri Aswan Pgl Aswan**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang bersama dengan Sukar, kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, lalu terdakwa bertanya “Kan Honda adek istri mamak hilang (Kan sepeda motor adek istri saya hilang)”, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “Kapan paman”, dijawab terdakwa “Tadi malam”, kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “ada kau dapat informasi pelaku yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya”, kemudian dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik adek istri paman”, dijawab terdakwa “itu makanya saya bertanya kepada mu Deri, kan Sdr Deri sudah lama tinggal di Jorong Kapar Timur”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “kalau masalah pencurian sepeda motor milik adek istri paman saya tidak sama sekali tida mengetahuinya”, setelah itu tidak beberapa lama kemudian, terdakwa bersama Sukar pergi meninggalkan rumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2017, terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian terdakwa berkata “Deri ada kau dapat informasi pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “tunggu dulu paman, saya cari informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, kemudian terdakwa berkata lagi “saya minta tolong cari pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “saya bisa mencari informasi siapa pelakunya, akan tetapi saya tidak bisa memastikan siapa

Halaman 3 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, setelah itu terdakwa bersama dengan Sukar kembali pulang kerumahnya.

Bahwa besok harinya Selasa tanggal 25 April 2017, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “Deri bagaimana udah dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “saya belum dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, kemudian dijawab oleh terdakwa “bagaimana kalau masalah pencurian sepeda motor ini kita bicarakan dirumah paman”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “iyalah paman”, lalu terdakwa, bersama dengan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan Sukar berangkat menuju rumah terdakwa di Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, kemudian ketika sampai dirumah terdakwa, saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan disuruh duduk diteras rumah terdakwa, setelah hamper 3 (tiga) jam saksi korban duduk diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan berkata “saya dapat informasi dari orang kaulah yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “siapa yang melihat bahwa saya yang melakukan pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, lalu terdakwa menjawab “itu ndak perlu kau tau”, kemudian dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “paman kalau tidak ada bukti tidak boleh menuduh saya pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, lalu saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan mengatakan lagi “paman kalau ada saksi saya yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik adek istri paman tangkap saya”, lalu saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan berkata lagi “kalau seperti itu saya pulang dulu paman”, selanjutnya saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan berjalan menuju sepeda motor miliknya, namun ketika saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan berada diatas sepeda motor miliknya, lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan terdakwa berkata “mau kemana kau”, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “ngapain saya disini”, lalu terdakwa berkata “kau tidak boleh pulang”, sambil terdakwa menarik bahu sebelah kiri saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dengan keras sehingga saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan turun dari sepeda motor miliknya sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan saling berhadap-hadapan, lalu terdakwa kembali



berkata “ kau belum bisa pulang” ,dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “ kok main kasar ini paman”, selanjutnya terdakwa membuka telapan tangannya dan dengan menggunakan tenaga yang kuat memukul kearah wajah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan merasa kesakitan, lalu terdakwa mengatakan kembali “ urusan kita belum selesai”, sehingga saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan merasa ketakutan, lalu secara spontan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan melarikan diri dari terdakwa, namun pada saat itu ada suara dari orang yang tidak dikenal meneriaki saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “maling-maling”, sehingga masyarakat setempat mengejar saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, lalu saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan bersembunyi, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan bersembunyi namun ditemukan warga setempat, dan membawa kembali kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan di keroyok oleh warga setempat, namun tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Pasaman Barat untuk dileraikan, selanjutnya saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan mengalami luka pada bagian bibir berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Nomor : 43/AV/IS/V-2017, tanggal 05 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza Dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan kesimpulan ditemukan bekas luka pada bibir atas dan pada punggung bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 3 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Psb, atas nama Terdakwa DASREL Bin ABDUL MUIS Pgl IDAIH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut :

1. DERI ASWAN Pgl ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Padang Lawas Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa
- Bahwa saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa pada bagian pipi kanan dan pipi kiri saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi disebabkan Terdakwa menuduh saksi telah mencuri sepeda motor milik adik isteri saksi
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi, apakah saksi ada mendengar informasi tentang motor adik isteri Terdakwa yang hilang dan saksi mengatakan saksi akan mencari informasinya terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baru tinggal di tempat tinggal saksi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mencuri sepeda motor adik isteri Terdakwa
- Bahwa saksi sering mendengar informasi tentang jual beli sepeda motor
- Bahwa saksi ada dengar informasi sepeda motor Terdakwa hilang
- Bahwa saksi juga bersedia untuk dihadapkan dengan orang yang mengatakan bahwa saksi yang mengambil sepeda motor milik adik isteri Terdakwa dan saksi bersedia untuk mengganti apabila bisa membuktikan bahwa saksilah yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi selain Terdakwa adalah ARDI dan DENDI
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban sebanyak 2 kali dan menanyakan Informasi sepeda motor yang hilang tersebut dan dijawab saksi bahwa belum ada informasi sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendatangi saksi untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa membawa saksi ke daerah Padang Lawas
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ada yang melihat saksi mendorong sepeda motor milik adik isteri Terdakwa
- Bahwa saksi bersedia untuk dipertemukan dengan orang yang mengatakan bahwa saksi yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa dan saat hendak pulang saksi mendekat ke arah sepeda motor milik saksi dan dilarang oleh Terdakwa dan sampai ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang membuat saksi hampir Terjatuh dari atas sepeda motor
- Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, saksi selanjutnya lari karena takut dan Terdakwa meneriaki saksi maling sehingga saksi dikejar oleh masyarakat dan saksi bersembunyi di atas loteng rumah salah satu warga hingga akhirnya saksi ditemukan oleh warga dan saksi dibawa ke rumah Terdakwa
- Bahwa pengeroyokan oleh warga tersebut dilakukan setelah saksi dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan sepeda motor yang hilang tersebut berada di Panyabungan, namun saksi ada mengatakan kendaraan tersebut berada di Bandar daerah Maligi
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang bisa membuktikan bahwa saksi yang mengambil sepeda motor tersebut, maka saksi bersedia untuk menggantinya
- Bahwa saksi divisum pada bulan Mei
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 1 Km
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor milik adik isteri Terdakwa
- Bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mengakui dan membantah yaitu terdakwa tidak ada memukul saksi korban.

2. JONO Pgl JONO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi DERI ASWAN
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekira pukul 16.00 Wib, yang bertempat di Padang Lawas Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 7 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena saat saksi bersama saksi DERI ASWAN, ada orang yang menjeput saksi DERI ASWAN
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 kali
- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menampar saksi Deri Aswan
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah akibat penamparan tersebut
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang memukul saksi Deri Aswan
- Bahwa selanjutnya saksi DERI ASWAN lari dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya
- Bahwa jarak saksi dan tempat pemukulan tersebut sejauh 3 Meter
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada teriakan maling
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut, saksi langsung menjauh
- Bahwa saksi DERI ASWAN ditampar dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa selain saksi masih banyak orang lain yang ada di tempat kejadian perkara tersebut
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian telinga saksi DERI ASWAN
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul bagian bibir dan pinggang saksi DERI ASWAN
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mengakui dan membantah yaitu terdakwa tidak ada memukul.

3. RAFLIADI Pgl RAFLI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DERI ASWAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekira pukul 16.00 Wib, yang bertempat di Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi DERI ASWAN
- Bahwa Saksi DERi lari setelah dipukul terdakwa karena disangka Terdakwa menelpon Polisi
- Bahwa saksi DERi aswan dipukul oleh banyak orang karena diteriaki maling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada bebincang-bincang dengan saksi DERI ASWAN tentang sepeda motor adik isteri saksi yang hilang
- Bahwa saksi mendengar saksi DERI ASWAN mengatakan sepeda motor tersebut saat itu berada di daerah Bandar Maligi dan di Sialang
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap DERI ASWAN secara pasti saksi tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat kejadian saksi lihat ada massa dari masyarakat Kapar Timur yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang melakukan perbuatan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi DERI ASWAN.
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. Toni untuk menanyakan Rumah seseorang yang bernama BUYUNG PULEH atau DERI ASWAN yaitu saksi KORBAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanyakan rumah saksi korban tersebut adalah untuk menanyakan dan mencari informasi sepeda motor adik isteri Terdakwa yang hilang;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Korban yaitu saksi DERI ASWAN, saksi Korban DERI ASWAN menyatakan sepeda motor tersebut bisa ditemukan dan dikembalikan lagi dan saksi Korban DERI ASWAN menjanjikan akan memberikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah dijanjikan kepada Terdakwa, keesokan harinya, Terdakwa kembali menemui saksi Korban DERI ASWAN dan menanyakan perihal informasi sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Korban DERI ASWAN sudah terlambat;
- Bahwa maksud saksi korban DERI ASWAN mengatakan sudah terlambat tersebut adalah Sepeda motor tersebut sudah sampai di Bandar dan di Panyabungan;
- Bahwa saksi DERI ASWAN menjanjikan akan mengganti sepeda motor tersebut dengan uang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban pura pura mengangkat Telepon dan akhirnya pergi;
- Bahwa saksi korban DERI ASWAN dipukuli masyarakat karena memanjat rumah warga;

Halaman 9 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban DERI ASWAN;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan sepeda motor yang hilang tersebut kepada pihak Kepolisian melalui kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dapatkan dari Suarman, sepeda motor yang hilang tersebut dapat ditanyakan pada Buyung Puleh yaitu saksi korban DERI ASWAN sendiri;
- Bahwa setelah saksi korban DERI ASWAN menyatakan bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi korban DERI ASWAN dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa saksi korban DERI ASWAN ke rumah Terdakwa adalah untuk memastikan informasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban DERI ASWAN sudah sering menjajikan akan memberitahukan sepeda motor yang hilang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menahan saksi korban DERI ASWAN untuk pulang karena ianya sudah sering janji janji pada Terdakwa dan mencegah agar saksi korban DERI ASWAN tidak lari;
- Bahwa pada saat jalan ke Sepeda Motor, Terdakwa menarik saksi korban DERI ASWAN dan disuruh untuk duduk dulu dan membicarakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengangkat Telepon Terdakwa melihat saksi korban DERI ASWAN sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah lebih kurang selama 3 (tiga) jam, Terdakwa melihat saksi korban DERI ASWAN sudah berada di atas sepeda motor yang dibawa oleh masyarakat dengan dibonceng oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban DERI ASWAN dikejar oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUHARDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian pemukulan terhadap saksi korban Deri Aswan.
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter.
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban DERI ASWAN
 - Bahwa saksi melihat antara saksi korban DERI ASWAN dan Terdakwa ada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang sepeda motor saksi korban DERI ASWAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban DERI ASWAN.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan maling
- Bahwa saksi tidak melihat kemana saksi korban DERI ASWAN pergi
- Bahwa saksi melihat saksi korban DERI ASWAN kembali tangannya diikat dan dibawa oleh warga
- Bahwa saksi korban DERI ASWAN disangka maling dan masuk rumah warga
- Saksi korban DERI ASWAN dibawa ke Padang Lawas karena ada mamaknya di sana
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut setelah ada orang yang rame
- Selain saksi yang ada di sana yaitu Suarman, Mater, Buyung, Jono dan lainnya
- Bahwa saat itu saksi sedang menerima Telepon sehingga ketika itu saksi tidak terlalu focus melihat kejadian pemukulan tersebut
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bicara dengan saksi korban DERI ASWAN
- Bahwa saksi melihat saksi korban DERI ASWAN tidak diapa apain oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban DERI ASWAN dikejar oleh warga
- Awalnya saksi duduk di depan rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban DERI ASWAN ke rumah Terdakwa dan apa yang dibicarakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban DERI ASWAN melarikan diri saat berada di rumah Terdakwa
- Bahwa pada saat saksi korban DERI ASWAN melarikan diri dari Terdakwa idak ada yang mengejar
- Bahwa saks tidak mengetahui siapa saja yang ada bersama Terdakwa dan saksi korban DERI ASWAN tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah saksi korban DERI ASWAN dengan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Nomor : 43/AV/IS/V-2017, tanggal 05 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza Dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan kesimpulan ditemukan



bekas luka pada bibir atas dan pada punggung bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap **saksi Deri Aswan Pgl Aswan**;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang bersama dengan Sukar, kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, lalu Terdakwa bertanya *“Kan Honda adek istri mamak hilang (Kan sepeda motor adek istri saya hilang)”*, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *“Kapan paman”*, dijawab Terdakwa *“Tadi malam”*, kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *“ada kau dapat informasi pelaku yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya”*, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *“saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik adek istri paman”*, dijawab Terdakwa *“itu makanya saya bertanya kepada mu Deri, kan Deri sudah lama tinggal di Jorong Kapar Timur”*, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *“kalau masalah pencurian sepeda motor milik adek istri paman saya sama sekali tidak mengetahuinya”*;
- Bahwa setelah itu tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa bersama Sukar pergi meninggalkan rumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian Terdakwa berkata *“Deri ada kau dapat informasi pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”*, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *“tunggu dulu paman, saya cari informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”*, kemudian Terdakwa berkata lagi *“saya minta tolong cari pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”*, lalu dijawab saksi Deri Aswan Pgl Aswan *“saya bisa mencari informasi siapa pelakunya, akan tetapi saya tidak bisa memastikan siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sukar kembali pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok harinya Terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"Deri bagaimana udah dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman"*, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"saya belum dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"bagaimana kalau masalah pencurian sepeda motor ini kita bicarakan dirumah paman"*, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"iyalah paman"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan Sukar berangkat menuju rumah Terdakwa di Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, ketika sampai dirumah Terdakwa berkata *"saya dapat informasi dari orang kaulah yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya"*, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"siapa yang melihat bahwa saya yang melakukan pencurian sepeda motor milik adek istri paman"*, lalu terdakwa menjawab *"itu ndak perlu kau tau"*, kemudian dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"paman kalau tidak ada bukti tidak boleh menuduh saya pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman, kalau ada saksi saya yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik adek istri paman tangkap saya"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Deri Aswan Pgl Aswan berjalan menuju sepeda motor miliknya, namun ketika saksi Deri Aswan Pgl Aswan berada diatas sepeda motor miliknya, lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi Deri Aswan Pgl Aswan dan terdakwa berkata *"mau kemana kau"*, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan *"ngapain saya disini"*, lalu terdakwa berkata *"kau tidak boleh pulang"*, sambil terdakwa menarik bahu sebelah kiri saksi Deri Aswan Pgl Aswan dengan keras sehingga saksi Deri Aswan Pgl Aswan turun dari sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan saksi Deri Aswan Pgl Aswan saling berhadap-hadapan, lalu Terdakwa kembali berkata *"kau belum bisa pulang"*, dijawab saksi Deri Aswan Pgl Aswan *"kok main kasar ini paman"*, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat memukul kearah wajah saksi Deri Aswan Pgl Aswan sehingga mengenai bibir bagian atas saksi Deri Aswan Pgl Aswan sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Deri Aswan Pgl Aswan merasa kesakitan;
- Bahwa saksi Deri Aswan Pgl Aswan merasa ketakutan, lalu secara spontan saksi Deri Aswan Pgl Aswan melarikan diri dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Deri Aswan Pgl Aswan mengalami luka pada bagian bibir berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Nomor : 43/AV/IS/V-2017, tanggal 05 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza Dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan kesimpulan ditemukan bekas luka pada bibir atas dan pada punggung bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu



bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **DASREL Bin ABDUL MUIS Pgl IDAIH** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah memkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,”Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan



orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat Kapar Timur Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Deri Aswan Pgl Aswan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa datang bersama dengan Sukar, kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, lalu Terdakwa bertanya "Kan Honda adek istri mamak hilang (Kan sepeda motor adek istri saya hilang)", dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "Kapan paman", dijawab Terdakwa "Tadi malam", kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "ada kau dapat informasi pelaku yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya", dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik adek istri paman", dijawab Terdakwa "itu makanya saya bertanya kepada mu Deri, kan Deri sudah lama tinggal di Jorong Kapar Timur", lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "kalau masalah pencurian sepeda motor milik adek istri paman saya sama sekali tidak mengetahuinya";

Menimbang, bahwa setelah itu tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa bersama Sukar pergi meninggalkan rumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian Terdakwa berkata "Deri ada kau dapat informasi pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman", dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "tunggu dulu paman, saya cari informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman", kemudian Terdakwa berkata lagi "saya minta tolong cari pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman", lalu dijawab saksi Deri Aswan Pgl Aswan "saya bisa mencari informasi siapa pelakunya, akan tetapi saya tidak bisa memastikan siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman", setelah itu Terdakwa bersama dengan Sukar kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa besok harinya lagi Terdakwa bersama dengan Sukar kembali datang kerumah saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan "Deri bagaimana udah dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor



milik adek istri paman”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “saya belum dapat informasi siapa pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “bagaimana kalau masalah pencurian sepeda motor ini kita bicarakan di rumah paman”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “iyalah paman”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan dan Sukar berangkat menuju rumah Terdakwa di Jorong Kapar Timur Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, ketika sampai di rumah Terdakwa berkata “saya dapat informasi dari orang kaulah yang mencuri sepeda motor milik adek istri saya”, lalu dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “siapa yang melihat bahwa saya yang melakukan pencurian sepeda motor milik adek istri paman”, lalu terdakwa menjawab “itu ndak perlu kau tau”, kemudian dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “paman kalau tidak ada bukti tidak boleh menuduh saya pelaku pencurian sepeda motor milik adek istri paman, kalau ada saksi saya yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik adek istri paman tangkap saya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Deri Aswan Pgl Aswan berjalan menuju sepeda motor miliknya, namun ketika saksi Deri Aswan Pgl Aswan berada diatas sepeda motor miliknya, lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi Deri Aswan Pgl Aswan dan terdakwa berkata “mau kemana kau”, dijawab saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan “ngapain saya disini”, lalu terdakwa berkata “kau tidak boleh pulang”, sambil terdakwa menarik bahu sebelah kiri saksi Deri Aswan Pgl Aswan dengan keras sehingga saksi Deri Aswan Pgl Aswan turun dari sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian antara terdakwa dengan saksi Deri Aswan Pgl Aswan saling berhadap-hadapan, lalu Terdakwa kembali berkata “kau belum bisa pulang” ,dijawab saksi Deri Aswan Pgl Aswan “kok main kasar ini paman”, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat memukul kearah wajah saksi Deri Aswan Pgl Aswan sehingga mengenai bibir bagian atas saksi Deri Aswan Pgl Aswan sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Deri Aswan Pgl Aswan merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa saksi Deri Aswan Pgl Aswan merasa ketakutan, lalu secara spontan saksi Deri Aswan Pgl Aswan melarikan diri dari Terdakwa dan selanjutnya saksi korban Deri Aswan Pgl Aswan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Deri Aswan Pgl Aswan mengalami luka pada bagian bibir berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Nomor : 43/AV/IS/V-2017, tanggal 05 Mei 2017, yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza Dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan kesimpulan ditemukan bekas luka pada bibir atas dan pada punggung bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka terhadap keterangan saksi *a de charge* dan juga Pledooi atau pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan membenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertindak main hakim sendiri;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DASREL Bin ABDUL MUIS Pgl IDAIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **RABU**, tanggal **31 JANUARI 2018**, oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 20 dari 21 Putusan No.129/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H